



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Julkarnain als Uyung;**
2. Tempat lahir : Desa Pulau Gambar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Julkarnain als Uyung ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2020 hingga 22 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULKARNAIN alias UYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JULKARNAIN alias UYUNG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bahwa Terdakwa **JULKARNAIN alias UYUNG**, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi RJK. BANGUN, RANTO DAMANIK dan SOLY SIANIPAR Anggota Kepolisian Polasek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang akan menggunakan narkoba shabu di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi menuju lokasi, setibanya di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba shabu di belakang rumah salah seorang warga, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama JULKARNAIN alias UYUNG sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah KHAIWAN yang ada di Dusun XI Desa Pulau gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan KHAIWAN dan Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba shabu lalu KHAIWAN mengatakan "bentar lagi lah yung kau tunggulah di



belakang nanti kita makai sama", kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah KHAIWAN, kemudian KHAIWAN datang menjumpai Terdakwa di belakang rumahnya tersebut, kemudian KHAIWAN menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap shabu dari Aqua gelas yang sebelumnya sudah Terdakwa beli, dan setelah Terdakwa siap membuat alat hisap shabu tersebut dan ketika Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba shabu tersebut pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun KHAIWAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 19/UL.10053/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Anaalisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab-808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **JULKARNAIN alias UYUNG** adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JULKARNAIN alias UYUNG**, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Dusun IX Desa Pulau Gambar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi RJK. BANGUN, RANTO DAMANIK dan SOLY SIANIPAR Anggota Kepolisian Polasek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang akan menggunakan narkoba shabu di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi menuju lokasi, setibanya di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba shabu di belakang rumah salah seorang warga, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama JULKARNAIN alias UYUNG sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah KHAIWAN yang ada di Dusun XI Desa Pulau gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan KHAIWAN dan Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba shabu lalu KHAIWAN mengatakan “bentar lagi lah yung kau tunggu lah di belakang nanti kita makai sama”, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah KHAIWAN, kemudian KHAIWAN datang menjumpai Terdakwa di belakang rumahnya tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIWAN menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap shabu dari Aqua gelas yang sebelumnya sudah Terdakwa beli, dan setelah Terdakwa siap membuat alat hisap shabu tersebut dan ketika Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba shabu tersebut pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun KHAIWAN berhasil melarikan diri.

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 19/UL.10053/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Anaalisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab-808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **JULKARNAIN alias UYUNG** adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JULKARNAIN alias UYUNG**, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalah**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi RJK. BANGUN, RANTO DAMANIK dan SOLY SIANIPAR Anggota Kepolisian Polasek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang akan menggunakan narkotika shabu di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi menuju lokasi, setibanya di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan narkotika shabu di belakang rumah salah seorang warga, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama JULKARNAIN alias UYUNG sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah KHAIWAN yang ada di Dusun XI Desa Pulau gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan KHAIWAN dan Terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika shabu lalu KHAIWAN mengatakan "bentar lagi lah yung kau tunggu lah di belakang nanti kita makai sama", kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah KHAIWAN, kemudian KHAIWAN datang menjumpai Terdakwa di belakang rumahnya tersebut, kemudian KHAIWAN menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap shabu dari Aqua gelas yang sebelumnya sudah Terdakwa beli, dan setelah Terdakwa siap membuat alat hisap shabu tersebut dan ketika Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkotika shabu tersebut pihak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun KHAIWAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di belakang rumah KHAIWAN adalah untuk menggunakan narkoba shabu bersama dengan KHAIWAN, dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis nshabu yang sudah dibakar dikaca pirex dan sudah dipasang alat hisap yang terbuat dari Agug gelas yang dirakit menjadi bong (alat hisp) yang terletak diatas meja didepan Terdakwa yang berjarak cukup dekat dengan Terdakwa, sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Anaalisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab-808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **JULKARNAIN alias UYUNG** adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RJK Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai ;

□ Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dusun IX Desa pulau gambar Kec. Serba jadi Kab. Serdang Bedagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada yang akan menggunakan narkoba shabu di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba shabu di belakang rumah salah seorang warga, melihat hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama JULKARNAIN alias UYUNG dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk menjalani proses hukum ;

¶ Bahwa Barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis ;

¶ Bahwa Terdakwa pada saat akan ditangkap sedang akan menggunakan Narkoba;

¶ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tempat Terdakwa ditangkap ;

¶ Bahwa dari hasil interogasi di lapangan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

¶ Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu)) orang yang melarikan diri;

¶ Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

¶ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ranto Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¶ Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai ;

¶ Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Dusun IX Desa pulau gambar Kec. Serba jadi Kab. Serdang Bedagai

¶ Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada yang akan menggunakan narkoba shabu di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba shabu di belakang rumah salah seorang warga, melihat hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama JULKARNAIN alias UYUNG dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk menjalani proses hukum ;

¶ Bahwa Barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis ;

¶ Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang akan menggunakan narkoba;

¶ Bahwa barang bukti tesbut ditemukan di atas meja tempat Terdakwa ditangkap ;

¶ Bahwa dari hasil interogasi di lapangan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

¶ Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu)) orang yang melarikan diri;

¶ Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

¶ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Sedang Bedagai, tepatnya di belakang rumah KHAIWAN ;

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis ;

□ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas meja ;

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menggunakan Narkotika;

□ Bahwa tujuan Terdakwa berada di belakang rumah KHAIWAN adalah untuk menggunakan narkotika shabu bersama dengan KHAIWAN ;

□ Bahwa pada sat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya KHAIWAN berhasil melarikan diri ;

□ Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari KHAIWAN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

□ Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika shabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib dan tujuannya menggunakan narkotika shabu tersebut adalah agar badannya tetap fit ;

□ Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020 Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah KHAIWAN yang ada di Dusun XI Desa Pulau Gambar kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan KHAIWAN dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika shabu lalu KHAIWAN mengatakan “bentar lagi lah yung kau tunggu lah di belakang nanti kita makai sama” kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah KHAIWAN, Kemudian KHAIWAN datang menjumpai Terdakwa di belakang rumahnya tersebut, kemudian KHAIWAN menyuruh Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



untuk membuat alat hisap shabu dari Aqua gelas yang sebelumnya sudah Terdakwa beli, dan setelah Terdakwa siap membuat alat hisap shabu tersebut dan ketika Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba shabu tersebut pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun KHAIWAN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 19/UL.20053/2020 tanggal 20 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, S.E., selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 01 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

B. 1 (satu) buah kca pireks yang berisikan kelatan padat diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDAm S,T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gam;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A, B, dan C milik Terdakwa Julkarnain alias Uyung adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.-----

1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;



2.-----

1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu;

3.-----

1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop;

4.-----

1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Sedang Bedagai, tepatnya di belakang rumah KHAIWAN ;

2. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis ;

3. Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas meja dan dalam penguasaan Terdakwa ;

4. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat akan menggunakan Narkotika;

5. Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya KHAIWAN berhasil melarikan diri ;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal* 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut *Pasal* 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam *Pasal* 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan laki-laki yang bernama **JULKARNAIN alias UYUNG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.30

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Dusun IX Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Sedang Bedagai, tepatnya di belakang rumah KHAIWAN ;

2. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu, 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop, 1 (satu) buah mancis;

3. Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas meja dan dalam penguasaan Terdakwa;

4. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat akan menggunakan Narkoba;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menguasai Narkoba;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/UL.20053/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang akan mengkonsumsi Narkoba dengan menyiapkan pembakaran narkoba golongan I jenis shabu di atas kaca pirex, merupakan perbuatan yang dimaksudkan oleh Terdakwa dalam menguasai narkoba dengan tujuan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai secara pribadi dan bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkoba” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkoba unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkoba, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkoba baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkoba maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, yang mana dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 808/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa dan Khaiwan telah bersepakat untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ▢ 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
- ▢ 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu;
- ▢ 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop;
- ▢ 1 (satu) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julkarnain alias Uyung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah ada shabu;
 - 1 (satu) buah pipet dari plastik yang sudah dimodif jadi sekop;
 - 1 (satu) buah mancis;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh SURIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)